

EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PIUTANG PAJAK

Diah Febriana
miz.feyana@gmail.com
Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to find out the effectiveness of tax collection with a letter of reprimand and forced letter in order to improve the revenue of tax receivable at KPP Pratama Surabaya Rungkut. This research has been carried out by using qualitative descriptive with the data source is the primary data and the secondary data. The data collection technique has been done by using interview and documentation. The data analysis technique has been carried out by using descriptive analysis. The result of this research shows that the effectiveness of tax collection with a letter of reprimand and forced letter in order to improve the revenue of tax receivable in 2014 and 2015 relatively ineffective. These can be seen from the success percentage of collection is less than 60 percent. It is caused by the contribution level to the tax revenue is categorized small with the achievement is below 10 percent. Therefore, it is recommended for the KPP Pratama Surabaya Rungkut is required to improve the performance of the department of collection and gives socialization to the taxpayer related to the importance of paying tax.

Keywords: *Effectiveness, a letter of reprimand, forced letter, revenue of tax receivables.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan piutang pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan piutang pajak pada tahun 2014 dan 2015 tergolong tidak efektif. Hal tersebut dilihat dari persentase keberhasilan penagihan kurang dari 60 persen. Akibatnya tingkat kontribusi terhadap penerimaan pajak tergolong sangat kurang dengan hasil pencapaian dibawah 10 persen, maka sebaiknya pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut perlu meningkatkan kinerja pada bagian penagihan dan memberikan sosialisasi terhadap wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak.

Kata kunci: efektivitas, surat teguran, surat paksa, penerimaan piutang pajak

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Republik Indonesia bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat melalui pembangunan secara bertahap dan terencana. Usaha pemerintah dalam melaksanakan dan menjalankan roda perekonomian suatu negara tentunya dibutuhkan anggaran yang sangat besar, anggaran tersebut bersumber dari pendapatan atau penerimaan suatu negara. Pendapatan yang diperoleh suatu negara berasal dari dalam atau luar negeri, tetapi dalam rangka menjaga kestabilan perekonomian Indonesia sebaiknya sumber penerimaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari sumber-sumber luar negeri

hanya sebagai pelengkap. Salah satu penerimaan dalam negeri yang menjadi sumber dana utama dan sangat potensial dalam membiayai pembangunan nasional berasal dari sektor perpajakan.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Hal tersebut terlihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, pajak menjadi penyumbang terbesar dari penerimaan negara. Semakin besar pengeluaran pemerintah untuk pembangunan dan pembiayaan negara, semakin besar pula tingkat penerimaan negara yang dibutuhkan yang sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak. Anderson, W.H. (dalam Diana Sari, 2013:35) menyatakan bahwa pajak adalah pembayaran yang bersifat pemaksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun pada kenyataannya usaha untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak sampai saat ini belum berjalan sesuai dengan harapan. Masih banyak wajib pajak yang lalai untuk membayar pajak bahkan tidak sedikit yang menghindari kewajiban tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya tunggakan pajak yang terjadi setiap tahun. Menurut Stiglitz (dalam Noviyanti, 2013:12) bahwa prinsip utama penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dibedakan menjadi tiga prinsip yaitu menunda pembayaran pajak (*postponement of taxes*), memilih tarif pajak yang rendah (*different marginal tax rate*) dan merekayasa penghasilan menjadi berbagai jenis penghasilan yang memiliki tarif yang berbeda-beda (*manipulation of different types of income that are taxed to different degrees*).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER - 02/PJ/2012, Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang pajak bagi negara adalah utang pajak bagi wajib pajak. Timbulnya piutang pajak dalam *Self Assesment* adalah secara formal yaitu pada saat wajib pajak memasukkan Surat Pemberitahuan. Hal ini berbeda dengan system *Official Assesment* yaitu menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Penghapusan Piutang Pajak dapat dilakukan dari Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan, dan tidak mempunyai ahli waris, Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, Wajib Pajak yang hak penagihannya telah daluwarsa, dan Wajib Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi. Piutang pajak diakui pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak dan telah dilaksanakan proses penagihannya. Pengakuan ini disebabkan adanya potensi pendapatan negara yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan. Hal ini juga sesuai dengan UU KUP No. 28 Tahun 2007.

Salah satu usaha dalam mencairkan piutang adalah dengan melaksanakan tindakan penagihan pajak kepada wajib pajak, dimana tindakan penagihan tersebut mempunyai kekuatan hukum karena telah diatur oleh Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita. Tindakan penagihan pajak didasari oleh adanya Surat Ketetapan Pajak, yaitu seperti: Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, serta Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar ditambah.

Dasar penagihan pajak adalah adanya Surat Ketetapan Pajak. Setelah dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud tersebut Wajib Pajak tetap tidak melunasinya, maka dilakukan suatu tindakan penagihan aktif berupa penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau Surat Lain yang sejenis yang dimaksudkan untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan dilakukan, baik secara persuasif maupun secara represif. Artinya tindakan penagihan diawali dengan Surat Teguran, tetapi bila Wajib Pajak tidak mengindahkannya baru dilakukan tindakan secara paksa.

Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak. Penerbitan Surat Teguran dalam UU tidak diatur secara khusus dalam satu bagian tersendiri, tetapi hanya merupakan bagian dari bab mengenai Surat Paksa, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan Ayat (2) UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000. Dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak tidaklah selalu didahului dengan pelaksanaan Surat Paksa, tetapi dapat langsung dengan melakukan tindakan berupa penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa perlu menunggu jatuh tempo pembayaran. Penagihan Seketika adalah penagihan yang dilakukan segera tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Sementara itu, Penagihan Sekaligus adalah penagihan yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak dan tahun pajak. Selanjutnya apabila Penagihan Seketika dan Sekaligus tidak direspon baik oleh Wajib Pajak maka akan diterbitkan Surat Paksa. Surat Paksa adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Tujuan utama dari reformasi pajak ialah untuk lebih menegakkan kemandirian Negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber di luar minyak bumi dan gas. Reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assessment system* menjadi *self assessment system*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun, dalam kenyataannya, masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat perlu mendapatkan perhatian. Negara Indonesia juga memberikan tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk bertindak sebagai *law enforcement agent* yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Hal tersebut dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak yang masih terhalangi oleh beberapa kendala.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan piutang pajak. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan piutang pajak pada KPP Pratama Surabaya Rungkut.

TINJAUAN TEORITIS

Pajak

Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut

mempunyai tujuan yang sama. Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo, 2011:1) bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi Pajak

Secara umum dapat dikatakan fungsi pajak sebagai pemasukan bagi kas negara. Dapat diartikan bahwa pajak sebagai sumber utama pendanaan negara yang diatur berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Selain itu pajak juga berfungsi untuk mengelola penganggaran negara. Menurut Suandy (2010:12) menyatakan bahwa fungsi pajak ada dua yaitu: (1) Fungsi Budgetair (Financial) disebut juga fungsi utama pajak atau fungsi fiscal adalah suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku; (2) Fungsi Regulerend (Mengatur) yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Jenis-jenis Pajak

Menurut Agus dan Trisnawati (2013:7) pajak digolongkan menjadi tiga macam. *Pertama*, menurut golongannya, pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan dan pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. *Kedua*, menurut sifatnya, pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak dan pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. *Ketiga*, menurut lembaga pemungutnya, pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat dan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah.

Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:9) ada 4 tarif pajak yaitu: (1) Tarif sebanding/proporsional, adalah tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak; (2) Tarif tetap, adalah tarif berupa jumlah (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak yang terutang tetap; (3) Tarif progresif, adalah persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar; dan (4) Tarif regresif, adalah persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Asas Pemungutan Pajak

Menurut Purwono (2010:13) ada 3 asas pemungutan pajak terdiri dari: (1) Asas Domisili, pajak dibebankan pada pihak yang tinggal dan berada di wilayah suatu negara tanpa memperhatikan sumber atau asal objek pajak yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak; (2) Asas Sumber, pembebanan pajak oleh negara hanya terhadap objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorialnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak; dan (3) Asas Kebangsaan, status kewarganegaraan seseorang menentukan

pembebanan pajak terhadapnya. Perlakuan perpajakan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing itu berbeda.

Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat. *Pertama*, pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan). *Kedua*, pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis). *Ketiga*, tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi). *Keempat*, pemungutan pajak harus efisien (syarat *financial*). *Kelima*, sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Purwono (2010) sistem pemungutan pajak ada 3 yaitu: (1) *Official Assesment System*, melalui sistem ini besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi sejak reformasi perpajakan tahun 1984; (2) *Self Assesment System*, dalam sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri, membayar sendiri, serta melaporkan sendiri pajak yang terutang yang seharusnya dibayar; dan (3) *Withholding System*, sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang. Dalam hal ini pihak ketiga yang dimaksud adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:8) hambatan terhadap pajak dapat dikelompokkan menjadi dua. *Pertama*, perlawanan pasif adalah masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain: (a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat; (b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat; (c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. *Kedua*, perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain: (a) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang; (b) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Pengertian utang pajak menurut Pasal 1 angka 8 (UU Penagihan Pajak) adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu: (a) Ajaran Materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan; (b) Ajaran Formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal (1) Pembayaran; (2) Kompensasi; (3) Daluwarsa; dan (4) Pembebasan dan penghapusan.

Efektivitas

Menurut Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya. Menurut Abdurahmat, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar

ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Menurut Hidayat, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penagihan Pajak

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda. Kurniawan (2011:111) menyatakan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Pasal 1 angka 9 UU No. 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa).

Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUP yaitu: (a) Surat Tagihan Pajak (STP); (b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); (c) Surat Ketetapan Pajak Kurang; (d) Bayar Tambahan (SKPKBT); (e) Surat Keputusan Pembetulan; (f) Surat Keputusan Keberatan; (g) Putusan Banding.

Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Suhartono dan Ilyas (2010), menyatakan Penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau Surat Lain yang sejenis merupakan awal tindakan penagihan pajak sehingga hal tersebut menjadi pedoman tindakan penagihan pajak berikutnya yaitu penyampaian Surat Paksa dan sebagainya. Sesuai Pasal 8 Ayat (2) UU PPSP, Surat Teguran / Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis diterbitkan apabila penganggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Pasal 1 angka 10 UU PPSP menyebutkan bahwa Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Dalam UU KUP pasal 1 huruf 21 dan UU pasal 1 huruf 12 UU Penagihan Pajak disebutkan bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa berkepal kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari dengan surat paksa, maka surat paksa mempunyai kekuatan hukum *eksekutorial* dan kedudukan hukum yang sama dengan *grosse akte* yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Daluwarsa Penagihan

Dalam UU KUP menjelaskan mengenai jangka waktu bagi Dirjen Pajak untuk melakukan penagihan pajak. Apabila sudah melampaui jangka waktu yang ditentukan maka hak untuk melakukan penagihan pajak tersebut menjadi daluwarsa. Daluwarsa

penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Obyek Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif melalui studi kasus. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, fenomena, perilaku, peristiwa-peristiwa, pengetahuan dan obyek studi yang dapat diamati oleh peneliti. Analisis deskriptif adalah suatu jenis penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan memberikan gambaran sesuai dengan kenyataan ataupun fakta-fakta yang ada pada saat diadakan penelitian.

Objek yang menjadi sumber penelitian adalah KPP Pratama Surabaya Rungkut yang berlokasi di Jalan Jagir Wonokromo No.104, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Dalam pendekatan deskriptif kualitatif ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan piutang pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung, yaitu dengan observasi langsung dan melakukan wawancara kepada bagian Penagihan. Sedangkan data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan dan diperoleh pada bagian Pengolahan Data dan Informasi (PDI).

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah (1) Wawancara, yaitu penggunaan teknik pengumpulan data dalam metode survey dengan menggunakan teknik tanya jawab secara lisan dan bertatap muka secara langsung dengan subjek penelitian; (2) Dokumentasi, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari tempat objek penelitian.

Satuan Kajian Piutang Pajak

Piutang dalam akuntansi perpajakan adalah hak perusahaan kepada pihak lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Untuk keperluan fiskal misalnya, sistem akuntansi dapat menyajikan saldo piutang kepada pihak yang ada dalam hubungan yang dimaksudkan untuk mempermudah fiskus dalam mengetahui apakah Wajib Pajak melakukan penghindaran pembayaran pajak. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Piutang Pajak merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang akan diakui apabila telah diterbitkannya surat ketetapan dan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Penagihan dengan Surat Teguran

Surat Teguran atau dapat juga disebut dengan Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Langkah ini diambil sebagai

peringatan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya untuk menghindari dilakukannya tindakan penagihan. Surat Teguran diterbitkan setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Sesuai Pasal 8 Ayat (2) UU PPSP, Surat Teguran / Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Sedangkan menurut Ilyas (2010) Penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau Surat Lain yang sejenis merupakan awal tindakan penagihan pajak sehingga hal tersebut menjadi pedoman tindakan penagihan pajak berikutnya yaitu Penyampaian Surat Paksa dan sebagainya.

Penagihan dengan Surat Paksa

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah sistem pelaksanaan penagihan yang akan dilakukan jika Wajib Pajak tidak menghiraukan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh fiskus untuk Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak kepada Negara. Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penunggak Pajak. Pemberitahuan Surat Paksa yang telah disampaikan dibuat berita acara sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima dan tempat pemberitahuan Surat Paksa. Apabila pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat. Dalam hal ini Wajib Pajak atas Penunggak Pajak tidak dapat diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya. Penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman Kantor Pejabat yang menerbitkan, mengumumkan melalui media massa, atau cara yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pencairan Piutang

Pengertian cair disini mengandung dua pengertian, dimana sampai dengan lunas atau bahkan sudah tidak dapat dilakukan penagihan lagi dengan kata lain dihapuskan. Sedangkan pengertian lunas memiliki dua pengertian yakni dengan cara dibayar lunas, baik dibayar dengan uang tunai maupun melalui pembukuan atau dengan cara penjualan sita lelang atas barang-barang penanggung pajak. Utang pajak dapat diusulkan dihapuskan apabila tidak ada lagi obyek sitanya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan keterangan yang lengkap dan benar agar pihak lain lebih mudah memperoleh gambaran mengenai sifat (karakteristik) obyek dari data tersebut. Analisis deskriptif adalah analisis yang menekankan pada pembahasan data-data dan subjek penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematis dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut: (1) Mengumpulkan data obyek penelitian yang berupa gambaran umum KPP dan laporan mengenai piutang pajak; (2) Melakukan wawancara; (3) Mengolah data yang diperoleh; (4) Melakukan pengecekan ulang data yang telah dihimpun dengan cara mengkonfirmasi ulang; (5) Melakukan dan analisis data yang tersedia; dan (6) Memberikan kesimpulan atas hasil pembahasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum KPP Pratama Surabaya Rungkut

Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 tgl 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan

Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut adalah pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Wonocolo, sehingga wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut sebelumnya merupakan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Wonocolo. KPP Pratama Surabaya Rungkut berlokasi di Jalan Jagir Wonokromo No.104, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Surabaya.

Visi dari KPP Pratama Surabaya Rungkut adalah menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak Negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara. Dan misi dari KPP Pratama Surabaya Rungkut yaitu menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan Negara demi kemakmuran rakyat.

Pembahasan

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif penagihan pajak dengan surat paksa dan surat teguran, yaitu dengan membandingkan surat yang diterbitkan dan nilai nominal serta realisasi pencairan piutang. Dalam metode ini, digambarkan bahwa penerbitan surat paksa dan surat teguran terhadap pencairan piutang pajak berdasarkan data mengenai Surat Teguran dan Surat Paksa pada tahun 2014-2015 yang diperoleh langsung dari bagian penagihan di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Kemudian dianalisis untuk menghitung persentase dari realisasi penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa.

Penagihan dan Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut

Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya penagihan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut adalah sebagai berikut: (1) Reformasi perpajakan *self assessment system*, mengharuskan Wajib Pajak menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan; (2) Direktorat Jenderal Pajak melakukan proses pemeriksaan yang menerbitkan ketetapan pajak baik berupa STP maupun SKP; (3) Wajib Pajak melunasi pajak yang harus dibayar sesuai yang tercantum dalam STP maupun SKP paling lama 1 (satu) bulan; dan (4) Wajib Pajak telah melewati batas waktu yang ditetapkan maka akan dilakukan upaya penagihan pajak.

Kegiatan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak tidak selalu berjalan dengan baik namun ada beberapa hal yang menjadi hambatan, seperti dari pihak Wajib Pajak sendiri (tidak kooperatif atau tidak menolak pemeriksaan tetapi tidak bersedia meminjamkan data-data yang dibutuhkan), kemudian dari pihak KPP Pratama Surabaya Rungkut (pengarsipan data yang kurang) dan dari pihak ke-3 (sulitnya data yang dibutuhkan).

Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Surabaya Rungkut

Penagihan piutang pajak dengan Surat Teguran merupakan tindakan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak terhadap wajib pajak dengan menyampaikan Surat Teguran untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya. Penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran pada KPP Pratama Surabaya Rungkut menggunakan metode deskriptif yaitu dengan membandingkan penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak tahun sebelumnya. Berikut ini tabel penagihan pajak dengan surat teguran KPP Pratama Surabaya Rungkut tahun 2014 dan 2015:

Tabel 1
Penagihan Pajak dengan Surat Teguran
KPP Pratama Surabaya Rungkut Tahun 2014 dan 2015

Tahun	Surat (Lembar)	Nilai (Rupiah)
2014	3.394	148.023.082.848
2015	2.580	25.390.480.506
Kenaikan/ (Penurunan)	(814)	122.632.602.342

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Surabaya Rungkut

Berdasarkan tabel diatas, penagihan pajak dengan surat teguran pada umumnya telah mengalami penurunan dilihat dari jumlah lembar surat teguran dan nilai nominal yang tertera dalam Surat Teguran. Penagihan pajak dengan surat teguran pada tahun 2014 telah menerbitkan surat teguran sebanyak 3.394 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp148.023.082.848. Sedangkan pada tahun 2015, sebanyak 2.580 lembar surat teguran diterbitkan dengan nilai nominal sebesar Rp25.390.480.506. Dapat diketahui bahwa terjadi penurunan dari jumlah lembar surat teguran sebanyak 814 lembar dengan jumlah nominal yang juga mengalami penurunan sebesar Rp122.632.602.342.

KPP Pratama Surabaya Rungkut akan menerbitkan Surat Teguran apabila Wajib Pajak masih memiliki utang pajak yang jatuh temponya 30 hari namun belum juga dilunasi dalam jangka waktu 7 hari. Surat Teguran dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak ataupun bisa melalui jasa pengiriman seperti kantor pos dan semacamnya dengan bukti pengiriman surat. Jika dalam 21 hari setelah Surat Teguran diterbitkan Wajib Pajak belum dapat melunasi utang pajaknya maka pihak KPP akan mengeluarkan Surat Paksa.

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Surabaya Rungkut

Penagihan piutang pajak dengan Surat Paksa merupakan tindakan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak terhadap wajib pajak dengan menyampaikan Surat Paksa untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dalam hal ini Surat Paksa memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum artinya, putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum secara tetap dan tidak bisa digugat. Penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Surabaya Rungkut menggunakan metode deskriptif yaitu dengan membandingkan penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak tahun sebelumnya. Berikut ini tabel penagihan pajak dengan surat teguran KPP Pratama Surabaya Rungkut tahun 2014 dan 2015:

Tabel 2
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
KPP Pratama Surabaya Rungkut Tahun 2014 dan 2015

Tahun	Target Surat (Lembar)	Realisasi Surat (Lembar)	Nilai (Rupiah)
2014	288	1.052	95.901.387.779
2015	609	1.415	42.336.334.635
Kenaikan/ (Penurunan)	321	363	53.565.053.144

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Surabaya Rungkut

Berdasarkan tabel diatas, penagihan pajak dengan surat paksa telah mengalami peningkatan pada jumlah lembar surat yang diterbitkan namun terjadi penurunan pada nilai

nominal yang tertera dalam Surat Paksa, maka dapat disimpulkan bahwa penurunan terjadi tidak hanya pada jumlah lembar melainkan pada jumlah nominal. Penagihan pajak di tahun 2014 surat yang diterbitkan sebanyak 288 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp95.901.387.779. Tahun 2015 nilai nominalnya lebih rendah dari tahun 2014 jika dilihat dari nilai nominalnya, jadi dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan jumlah lembar surat yang diterbitkan sebanyak 321 lembar namun jumlah nominalnya mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar Rp53.565.053.144.

Pencairan Piutang Pajak dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Surabaya Rungkut

Pencairan piutang pajak merupakan pelunasan utang pajak oleh wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya. Dengan pencairan piutang pajak, maka penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut akan mengalami peningkatan sehingga dapat membantu pencapaian target penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Tabel 3
Pencairan Piutang Pajak dengan Surat Teguran
KPP Pratama Surabaya Rungkut Tahun 2014 dan 2015

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
2014	148.023.082.848	8.798.859.839
2015	25.390.480.506	2.101.852.735
Kenaikan/ (Penurunan)	(122.632.602.342)	(6.697.007.104)

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Surabaya Rungkut

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa pencairan piutang pajak dengan surat teguran telah mengalami penurunan sebesar Rp6.697.007.104, pencairan piutang tahun 2014 sebesar Rp8.798.859.839 dan tahun 2015 sebesar Rp2.101.852.735.

Pencairan Piutang Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Surabaya Rungkut

Pencairan piutang pajak merupakan pelunasan utang pajak oleh wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya. Dengan pencairan piutang pajak, maka penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut akan mengalami peningkatan sehingga dapat membantu pencapaian target penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Tabel 4
Pencairan Piutang Pajak dengan Surat Paksa
KPP Pratama Surabaya Rungkut Tahun 2014 dan 2015

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
2014	95.901.387.779	5.934.404.857
2015	42.336.334.635	17.891.172.997
Kenaikan/ (Penurunan)	(53.565.053.144)	11.956.768.140

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Surabaya Rungkut

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa pencairan piutang pajak dengan surat paksa telah mengalami peningkatan yang baik. Pada tahun 2014 pencairan piutang sebesar Rp5.934.404.857, tahun 2015 sebesar Rp17.891.172.997. Dapat dilihat di tahun 2015 bahwa nilai nominalnya lebih tinggi dari tahun 2014 yang mengalami peningkatan sebesar Rp11.956.768.140.

Dari tabel 3 dan 4, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pencairan piutang pajak dengan surat paksa lebih tinggi dibanding pencairan piutang pajak dengan surat teguran. Perbandingan terlihat dari peningkatan yang baik dari tahun ke tahun. Peningkatan pencairan piutang merupakan hasil partisipasi Wajib Pajak yang taat dalam membayar utang pajaknya. Ada banyak hal yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar utang pajak, namun sebagian dari mereka tidak mematuhi peraturan yang telah ada. Pihak KPP telah melakukan beberapa cara agar Wajib Pajak patuh dalam membayar utang pajak, seperti berkomunikasi dengan baik dan meminta data pendukung terhadap Wajib Pajak.

Efektivitas terhadap Pencairan Piutang

Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Surabaya Rungkut

Tabel 5
Laporan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran
KPP Pratama Surabaya Rungkut Tahun 2014 dan 2015

Tahun	Surat (Lembar)	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
2014	3.394	148.023.082.848	8.798.859.839
2015	2.580	25.390.480.506	2.101.852.735

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Surabaya Rungkut

Untuk mengetahui efektivitas dari penerbitan surat teguran, yaitu dengan rumus perbandingan antara jumlah pencairan piutang pajak dengan surat teguran dengan potensi pencairan piutang pajak dengan surat teguran, yang berasumsi bahwa potensi pencairan piutang pajak dengan surat teguran adalah semua wajib pajak yang telah menerima surat teguran diharapkan dapat melunasi tagihan pajak. Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari nilai nominalnya pada tahun 2014 penagihan pajak dengan menerbitkan surat teguran sebesar Rp148.023.082.848 dan yang terealisasi sebesar Rp8.798.859.839 atau sama dengan 5,94%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2014 tidak efektif. Sedangkan tahun 2015 penerbitan surat teguran mengalami penurunan sebesar Rp25.390.480.506 atau sama dengan 8,27%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2015 juga terhitung tidak efektif karena hasil persentase menunjukkan dibawah 50 persen.

Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Surabaya Rungkut

Tabel 6
Laporan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
KPP Pratama Surabaya Rungkut Tahun 2014 dan 2015

Tahun	Target Surat (Lembar)	Realisasi Surat (Lembar)	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
2014	288	1.052	95.901.387.779	5.934.404.857
2015	609	1.415	42.336.334.635	17.891.172.997

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Surabaya Rungkut

Untuk mengetahui efektivitas dari penerbitan surat paksa, yaitu dengan rumus perbandingan antara jumlah pencairan piutang pajak dengan surat paksa dengan potensi pencairan piutang pajak dengan surat paksa, yang berasumsi bahwa potensi pencairan

piutang pajak dengan surat paksa adalah semua wajib pajak yang telah menerima surat paksa diharapkan dapat melunasi tagihan pajak. Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari nilai nominalnya pada tahun 2014 penagihan pajak dengan menerbitkan surat paksa sebesar Rp95.901.387.779 dan yang terealisasi sebesar Rp5.934.404.857 atau sama dengan 6,18%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2014 tidak efektif. Sedangkan tahun 2015 penerbitan surat paksa mengalami penurunan sebesar Rp42.336.334.635 atau sama dengan 42,2%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2015 juga terhitung tidak efektif karena hasil persentase menunjukkan dibawah 50 persen.

Dari data diatas maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya penurunan dalam efektivitas penagihan pajak disebabkan oleh beberapa hal, seperti Wajib Pajak yang tidak mengakui adanya utang pajak, Wajib Pajak tidak mampu melunasi utangnya dan mengajukan keberatan serta Wajib Pajak yang telah lalai dalam pembayaran pajak. Pihak KPP telah melakukan perbaikan kinerja khususnya bagian penagihan namun upaya tersebut belum bisa mengatasi masalah yang ditimbulkan.

Kontribusi Penagihan Pajak

Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan tunggakan pajak yang dilaksanakan KPP, maka digunakan analisis rasio penerimaan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah penerimaan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Pada tahun 2014 pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran memiliki pengaruh sebesar 1,25% terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp8.798.859.839 dengan penerimaan pajak sebesar Rp699.103.719.016. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut tergolong sangat kurang.

Besarnya pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut pada tahun 2015 sebesar 0,24%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp2.101.852.735 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp845.020.674.786. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut juga tergolong sangat kurang.

Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak di KPP Surabaya Rungkut

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan tunggakan pajak yang dilaksanakan KPP, maka digunakan analisis rasio penerimaan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah penerimaan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Pada tahun 2014 pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa memiliki pengaruh sebesar 0,84% terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp5.934.404.857 dengan penerimaan pajak sebesar Rp699.103.719.016. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut tergolong sangat kurang.

Besarnya pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut pada tahun 2015 sebesar 2,11%. Angka

tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp17.891.172.997 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp845.020.674.786. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut juga tergolong sangat kurang. Karena hasil menunjukkan tidak mencapai kriteria diatas 50%.

Surat Teguran dan Surat Paksa memiliki kontribusi yang besar untuk mengetahui seberapa efektivitas penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam kegiatan pencairan piutang terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Surabaya Rungkut. Terutama penerbitan Surat Paksa merupakan surat yang memiliki kedudukan hukum yang tetap. Namun jika Surat Paksa yang telah diterbitkan tidak mendapat tanggapan dari Wajib Pajak dalam waktu jatuh tempo 2x24 jam akan dikeluarkan SPMP (Surat Perintah Melakukan Penyitaan).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) Penagihan pajak dengan Surat Teguran mengalami penurunan dari tahun 2014 ke tahun 2015 dari segi jumlah lembar surat yang diterbitkan dan nilai nominal pajak. Sedangkan pada tahun 2015 pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa mengalami peningkatan dari segi jumlah lembar surat namun terjadi penurunan pada nilai nominal pajak; (2) Kinerja penagihan pajak yang tidak efektif pada KPP Pratama Surabaya Rungkut terjadi karena tingkat kesadaran dan pengetahuan Wajib Pajak yang masih rendah, antara lain yaitu Wajib Pajak tidak mengakui adanya utang pajak, Wajib Pajak tidak mampu melunasi utangnya, dan Wajib Pajak mengajukan keberatan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus; (3) Kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Surabaya Rungkut tergolong dalam kriteria sangat kurang terhadap penerimaan pajak. Penagihan pajak mempunyai tingkat kontribusi dengan persentase kurang dari 10 persen.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Surabaya Rungkut hendaknya dapat memberikan sosialisasi terhadap Wajib Pajak tentang pentingnya membayar pajak serta meningkatkan kinerja setiap karyawan khususnya pada bagian penagihan. Harapan kedepannya adalah Wajib Pajak melaporkan dan membayar pajak dengan tepat waktu tanpa harus dilakukan penagihan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan menggunakan tahun penelitian terbaru sehingga mengetahui perkembangan efektivitas penagihan pajak dalam meningkatkan penerimaan piutang pajak setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, S dan Trisnawati, E. 2013. *Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ilyas, W.B. 2010. *Panduan Komprehensif dan Pratis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak, Tugas dan Fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP)*
- Kurniawan. 2011. *Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak*. Graha Ilmu. Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.

- Noviyanti. 2013. *Kepatuhan Wajib Pajak Dan Kemandirian Bangsa: Seminar Perpajakan*. (Online). <https://www.Academia.edu/5360643/>. di akses 15 September 2016.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 *Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak*. 25 Januari 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia. Jakarta
- Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.05/2013 *Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat*. 2013. Republik Indonesia. Jakarta.
- Purwono, H. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Erlangga. Jakarta.
- Sari, D. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Suandy, E. 2010. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Undang-Undang KUP pasal 18 ayat 1 *Tentang Dasar Penagihan Pajak*
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
- Undang-Undang PPSP pasal 8 ayat 2 *Tentang Penerbitan Surat Teguran atau Peringatan*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 *Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP)*